

**KEDUDUKAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir**

**Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**



Oleh:

**RISKA KURNIA RAMADHANI**

**NIM : 1510111070**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2019**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riska Kurnia Ramadhani

NIM : 1510111070

Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul : Kedudukan Bawaslu dalam Pengawasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah hasil karya sendiri. Kecuali jika dalam beberapa kutipan substansi telah saya sebutkan sumbernya. Belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jember, 20 November 2019

Yang membuat pernyataan



Riska Kurnia Ramadhani

NIM. 1510111070

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TINDAK  
PIDANA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

Oleh:

**RISKA KURNIA RAMADHANI**

**NIM : 1510111070**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2019**

## PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa proposal yang di buat oleh :

Nama : Riska Kurnia Ramadhani

NIM : 1510111070

Judul : Kedudukan BAWASLU dalam Pengawasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 19 November 2019

Dosen Pembimbing,



Djoko Purwanto, S.H., M.Hum.

NPK. 88 03 191

## PENGESAHAN

### KEDUDUKAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

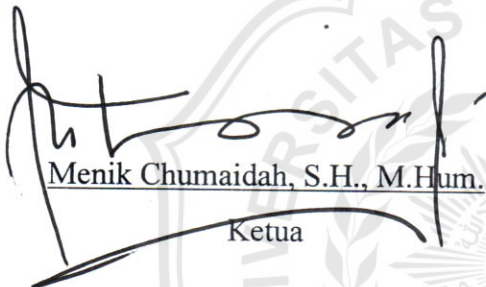
Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

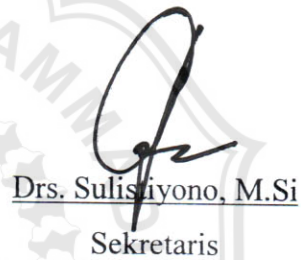
Hari : Kamis

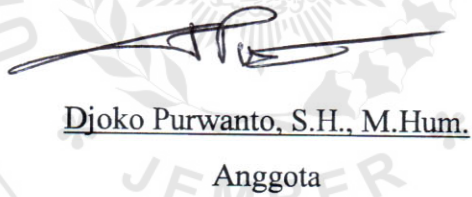
Tanggal : 3 Oktober 2019

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,

  
Menik Chumaidah, S.H., M.Hum.  
Ketua

  
Drs. Sulisdiyono, M.Si  
Sekretaris

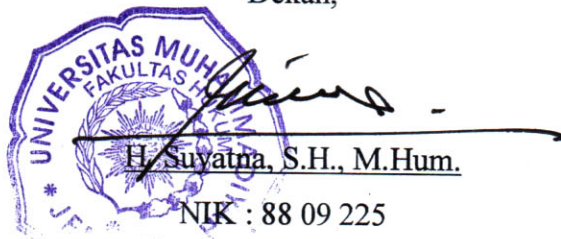
  
Djoko Purwanto, S.H., M.Hum.  
Anggota

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

  
H. Suyatna, S.H., M.Hum.  
NIK : 88 09 225

## **PERSEMBAHAN**

Sembah sujud serta syukur kepada ALLAH SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang kukasihi dan kusayangi.

### **Ayah dan Mama Tercinta**

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayah (Didik Sunardi) Dan Mama (Sri Rahayu) yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembarnya kertas yang bertuliskan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan mama bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk ayah dan mama yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendo'akanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, terima kasih ayah..... terima kasih mama....

### **Adikku Tersayang**

Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk Adikku (Lucky Dwi Vernanda) terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga do'a dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikanku orang yang baik pula.... Terima kasih....

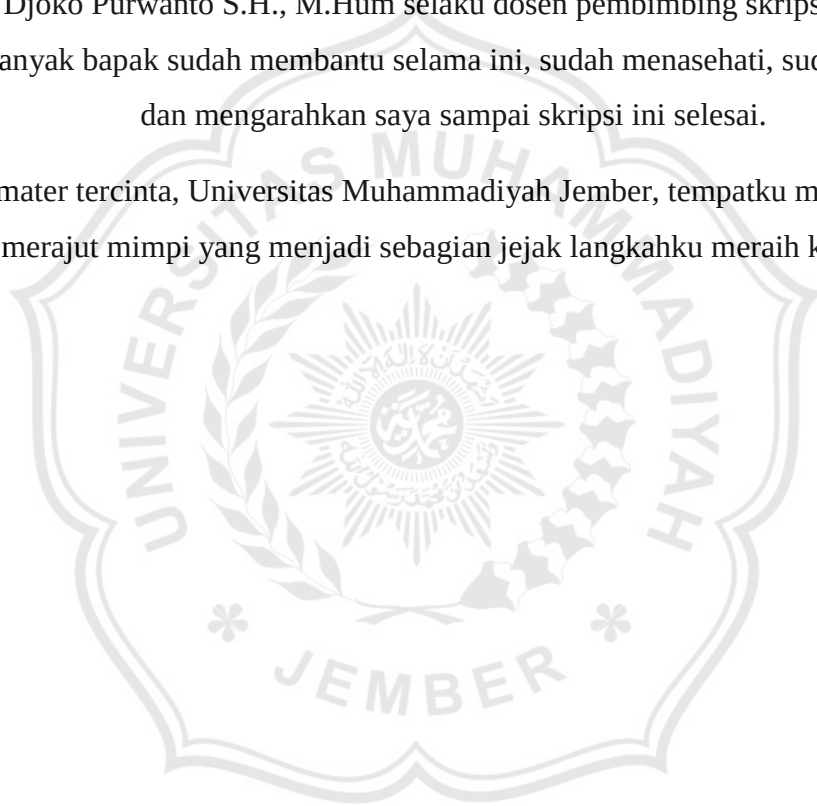
### **Teman-Teman**

Buat kawan-kawan seperjuangan angkatan 2015 yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dukungan moral serta material yang selalu membuat ku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, genk KKN pengacara yang selalu memberiku semangat dan dukungan, yang selalu menghibur dan berbagi keceriaan bersama.

### **Dosen Pembimbing Tugas Akhir**

Bapak Djoko Purwanto S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih banyak bapak sudah membantu selama ini, sudah menasehati, sudah mengajari, dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai.

Almamater tercinta, Universitas Muhammadiyah Jember, tempatku menuntut ilmu dan merajut mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku meraih kesuksesan.





## Motto

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا  
اَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ  
عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا  
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا  
فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (Surat Al-Baqarah Ayat 286)



## KATA PENGANTAR

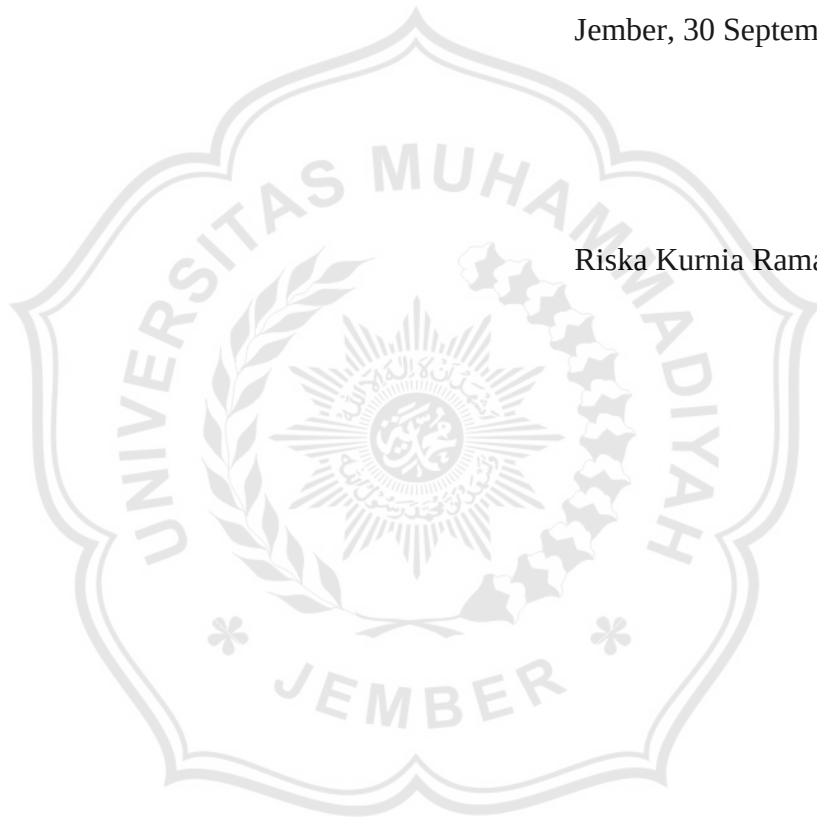
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, yang kami beri judul : Kedudukan Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Tujuan dari penyusunan skripsi untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, guna memperoleh gelar sarjana hukum. Dalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Suyatna, S.H., M.H., selaku Dekan fakultas hukum universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberikan izin dan kesempatan guna menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Djoko Purwanto S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan memberikan dukungan, perhatian, bimbingan, pengarahan, serta saran dalam pembuatan skripsi ini mulai dari awal sampai akhir;
3. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah membagi ilmunya dari awal saya menimba ilmu disini, juga staf dan karyawan pengajaran di Fakultas Hukum saya ucapkan terimakasih telah banyak membantu;
4. Orang tua tercinta yang telah banyak memberikan do'a dan dukungan baik secara formil dan materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Adik tercinta dan juga anggota keluarga dan kerabat yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan semangat kepada saya;

6. Sahabat dan rekan seperjuangan tercinta yang tiada henti memberikan dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kita tetap menjaga tali silaturahmi diantara kita semua, amin.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Jember, 30 September 2019

Riska Kurnia Ramadhani



## DAFTAR ISI

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                 | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>           | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>            | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>           | <b>iv</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                 | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                    | <b>ix</b>  |
| <b>I. PENDAHULUAN .....</b>                | <b>1</b>   |
| <b>1.1 Latar belakang .....</b>            | <b>1</b>   |
| <b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>           | <b>3</b>   |
| <b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>         | <b>4</b>   |
| <b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>        | <b>4</b>   |
| <b>1.5 Metode Penelitian .....</b>         | <b>4</b>   |
| 1.5.1 Pendekatan Masalah .....             | 4          |
| 1.5.2 Jenis Penelitian .....               | 5          |
| 1.5.3 Bahan Hukum .....                    | 6          |
| 1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum ..... | 7          |
| 1.5.5 Analisis Bahan Hukum .....           | 8          |
| <b>II. Kajian Teori .....</b>              | <b>9</b>   |
| 2.1 Kelembagaan Negara .....               | 9          |
| 2.2 Pemilihan Umum .....                   | 14         |
| 2.3 Penyelenggara Pemilihan Umum .....     | 27         |
| 2.4 Pengawasan .....                       | 38         |

|                                                                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.5 Pencegahan .....                                                                                                       | 51        |
| 2.6 Tindak Pidana .....                                                                                                    | 55        |
| 2.7 Tindak Pidana Pemilu .....                                                                                             | 56        |
| <b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                          | <b>62</b> |
| Kedudukan Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Tindak<br>Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ... | 62        |
| <b>IV. PENUTUP .....</b>                                                                                                   | <b>78</b> |
| 4.1 Kesimpulan .....                                                                                                       | 78        |
| 4.2 Saran .....                                                                                                            | 79        |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

